



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/59 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi atau setara, perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menganalisis Produk Hukum Daerah yang sudah ada terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. mengevaluasi implementasi Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan; dan
 - c. menganalisis Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perubahan atau pencabutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/59 TAHUN 2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026


NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pembina
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pembina
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Kepala Perangkat Daerah Terkait	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kementerian Hukum Papua	Anggota
11.	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003